



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas yang diajukan oleh:

**Penggugat** , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bentor, pendidikan terakhir SD, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 827/Pdt.G/2017/PA.Sgm., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2005 M bertepatan dengan tanggal 5 Syafar 1426 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan SombaOpu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B 1166/KUA.21.06.15/PW.01/X/2017, tertanggal 23 Oktober 2017;

Hal. 1 dari 15 Put. Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumahorang tua Penggugat lalu pindah kerumah orang tua Tergugat di Kecamatan Bungaya selanjutnya kembali ke rumah orang tua Penggugat dan pindah ke rumah bersama tidak jauh dari rumag orang tua Penggugat di Kecamatan SombaOpu, namun sejak tanggal 17September 2017, Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat danTergugat belumdikarunia2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama (1) #Nama anak (lahir tahun 2007) dan (2) #Nama anak (lahir tahun 2009), yang saat ini kedua-duanya diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa memang sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras dan selalu menjelek-jelekan nama baik Penggugat di masyarakat bahkan pernah memfitnahPenggugat bahwa telah selingkuh dengan lelaki lain;
- Tergugat setiap marah selalu melakukan tindakan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat jika diceraikan;

5. Bahwa padatanggal 17 September 2017 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatyang menyebabkan Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan telah hidup terpisah selama ±1(satu) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudahberusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena memang Tergugat sudah tidak bisa merubah sifatnya;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan

Hal. 2 dari 15 Put. Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Sgm



menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat ;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat ;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.,hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan



laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 12 Desember 2017 bahwa mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2005;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan terakhir tinggal di rumah bersam dekat dengan rumah orang tua Penggugat dan telah dikarini dua orang anak yang masing-masing bernama (1) #Nama anak (lahir tahun 2007) dan (2) Sri Jupita Sinar binti Jumaseng (lahir tahun 2009), yang berada dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa benar sejak awal pernikahan terjadi pertengkaran tapi jarang.
- Bahwa tidak benar, Tergugat minum minuman keras dan menjelek-jelekkan nama baik Penggugat di Masyarakat.
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan tindak kekerasan dan mau mengancam membunuh Penggugat namun Tergugat pernah melihat Penggugat berpelukan dengan laki-laki lain yang bernama Dg. Situju.
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 bulan.

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat dalam keadaan hamil muda.
- Bahwa benar, Penggugat pernah dilihat oleh Tergugat berpelukan dengan laki-laki yang bernama dg. Situju;
- Bahwa Tergugat minum minuman keras.

Bahwa selanjutnya atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak pernah bertengkar dengan Penggugat apalagi saat itu pengantin baru dan kalau mengancam memamng Tergugat pernah mengancam Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Nomor : B 1166/KUA.21.06.15/PW.01/X/2017, tertanggal 23 Oktober 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. #Nama saksi , umur 39 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena Penggugat adalah kemandakan saksi;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan kemudian membangun rumah bersama dekat rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun tidak bertahan karena timbul percekcoan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Hal. 5 dari 15 Put. Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan kalau marah Tergugat suka memukul Penggugat bahkan mengancam mau membunuh Penggugat.
- Bahwa saksi biasa mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran setelah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha di rukunkan namun tidak berhasil.

1. #Nama saksi , umur 45 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena Penggugat adalah kemandakan saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan kemudian membangun rumah bersama dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun tidak bertahan karena timbul percekcoakan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dan tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan kalau marah Tergugat suka memukul Penggugat bahkan mengancam mau membunuh Penggugat.





- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat dipukul dihadapan saksi dan diancam dengan parang dan pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran setelah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha di rukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan. Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat tidak mengajukan alat bukti.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

Hal. 7 dari 15 Put. Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras dan selalu menjelek-jelekkan nama baik Penggugat di masyarakat bahkan pernah memfitnah Penggugat bahwa telah selingkuh dengan lelaki lain, Tergugat setiap marah selalu melakukan tindakan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat jika diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Put. Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2005;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan terakhir tinggal di rumah bersama dekat dengan rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama (1) #Nama anak (lahir tahun 2007) dan (2) Sri Jupita Sinar *binti* Jumaseng (lahir tahun 2009), yang berada dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa benar sejak awal pernikahan terjadi pertengkaran tapi jarang.
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 bulan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar, Tergugat minum minuman keras dan menjelek-jelekkan nama baik Penggugat di Masyarakat, tapi karena Tergugat pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Dg. Situju.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat mengancam membunuh Penggugat karena Tergugat pernah melihat Penggugat berpelukan dengan laki-laki lain yang bernama Dg. Situju, dan seminggu setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi akan tetapi laki-laki tersebut tidak berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?

Hal. 9 dari 15 Put. Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Sgm



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, akan tetapi atas dalil Penggugat tersebut terdapat peristiwa yang diakui secara berklausula, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., Penggugat dan Tergugat dibebani bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing, dan untuk hal itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah istri Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B 1166/KUA.21.06.15/PW.01/X/2017, tertanggal 23 Oktober 2017, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana photokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Maret 2005, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 15 Put. Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak dan saksi #Nama saksi dan #Nama saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan kalau marah Tergugat suka memukul Penggugat bahkan mengancam mau membunuh Penggugat, yang jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat mengancam Penggugat karena Tergugat pernah melihat Penggugat berpelukan dengan laki-laki lain yang bernama Dg. Situju, sehingga Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi namun laki-laki tersebut tidak berhasil ditangkap. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut patut dinilai sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, kedua saksi Penggugat menerangkan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017. Dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil patut dinilai bersesuaian satu sama lain, maka patut dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah berpisah tempat tinggal yang setidaknya telah berlangsung setidaknya selama kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa upaya-upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Penggugat tersebut, telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut yang berkaitan dengan usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah patut diduga bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 11 dari 15 Put. Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang dan mengetahui timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dari adanya percekcoan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan kalau marah Tergugat suka memukul Penggugat bahkan mengancam mau membunuh Penggugat,;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya selama kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan/atau setidaknya dalam satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan dilandasi

Hal. 12 dari 15 Put. Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Sgm



rasa kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa telah nyata perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk didamaikan bahkan berakhir pada berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi bersama sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Surah *Ar-Rum* ayat 21 yang artinya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

*"Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Ketentuan SEMA No.

Hal. 13 dari 15 Put. Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Sgm



1 Tahun 2017, tentang Hasil Rumusan Kamar Peradilan Agama Tahun 2017 yang intinya menyebutkan bahwa perintah penyampaian salinan putusan/penetapan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan dan kepada Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan baik ke KUA di tempat pernikahan maupun ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, oleh karenanya tuntutan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya pula patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00(tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 H., oleh: **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI** dan **Uten Tahir, S.HI.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. H.S. Ahmad Abbas**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 14 dari 15 Put. Nomor 827/Pdt.G/2017/PA.Sgm





**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**

**Uten Tahir, S.HI.,M.H**

**Panitera Pengganti**

**Drs. H.S. Ahmad Abbas**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah Rp 301.000,00**

**(tiga ratus satu ribu rupiah)**